

POIMEN : Jurnal Pastoral Konseling

ISSN (Print) : 2723-5645

ISSN (Online) : 2723-5637

<http://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/poimen>

Vol.2, No.2, pp. 41 - 64, Desember 2021

IAKN MANADO
FAKULTAS TEOLOGI
PRODIPASTORAL KONSELING

Diterima	20 September 2021
Disetujui	17 Desember 2021

PASTORAL KONSELING SEBAGAI SARANA PREVENTIF PERCERAIAN

Yohan Brek

Institut Agama Kristen Negeri Manado, Email: yohanbrek@iakn-manado.ac.id

Randy A. A. P. Lombogia

Institut Agama Kristen Negeri Manado, Email: randyaap@gmail.com

ABSTRAK

Percerain antara pasangan suami dan istri, setiap tahunnya mengalami peningkatan, oleh karena itu, bagaimana tugas gereja dalam menjaga dan memelihara jemaat atau keluarga-keluarga Kristen agar tetap menjaga kekudusan dan tetap menjaga sumpah sakral Pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tindakan Pastoral Konseling, menjadi sarana dalam upaya Preventif Perceraian di Gereja Masehi Sanguhe Talud, dan hasil penelitian yang didapat bagaimana tindakan Pastoral Konseling menjadi sarana penting yang dilakukan oleh GMIST dalam upaya pencegahan cerai hidup di jemaat. Kiranya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana upaya Preventif Perceraian melalui tindakan Pastoral Konseling, juga kiranya dapat membantu setiap pelayan Tuhan untuk mengetahui cara yang tepat untuk mengembalakan setiap keluarga yang di ambang perceraian.

Kata Kunci: Pastoral, Konseling, Preventif Perceraian.

ABSTRACT

Divorce between marriage couple, every year has increased, therefore, how the task of the church in maintaining and caring for congregations or christians families to stay to keep the chastity and keep the sacred vows of marriage. The purpose of this study to describe the actions of Pastoral Counseling, and also to be a means of Preventing Divorce in the Christian Evangelical Church in Sangihe Talaud, and the results of the research that show how Pastoral Counseling is an important tool carried out by GMIST in an effort to prevent divorce in the congregation. Hopefully this research can add insight into knowledge about how to Prevent Divorce through Pastoral Counseling, also may be able to help every servant of God to know the right way to shepherd every family that is on the verge of divorce.

Keywords: Pastoral, Counseling, Preventive Divorce.

A. PENDAHULUAN

Setiap Keluarga tidak luput dari permasalahan, banyak keluarga yang dapat bertahan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, adapun keluarga-keluarga yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga mereka, sehingga membuat hancurnya rumah tangga dan berujung terjadinya perceraian.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun 2010 berjumlah sekitar 285 ribu kasus dan data terakhir pada tahun 2016 berjumlah 365 ribu kasus.¹

¹ BPS, *Jumlah Nikah Talak dan Cerai Serta Rujuk 2007-2016*, linkTableDinamis (bps.go.id), diakses 09 Desember 2021, Pkl. 15:58.

Di Sulawesi Utara juga terjadi banyak peningkatan kasus cerai hidup dari tahun 2017 berjumlah sekitar 1,68% dan pada tahun 2020 menjadi 1,86% dari jumlah Penduduk Sulawesi Utara yang berjumlah sekitar 2,62 juta jiwa pada tahun 2020, dan rata-rata kasus cerai hidup semenjak tahun 2017-2020 yang terjadi di Kabupaten/Kota mengalami peningkatan.²

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Perceraian merupakan perihal perpisahan atau perpecahan antara suami dan istri, tetapi ada dua penggolongan juga yaitu pertama cerai hidup, merupakan perpisahan antara pasangan suami istri selagi mereka berdua masih hidup dan cerai mati merupakan perpisahan antara pasangan suami istri karena yang satunya meninggal dunia.³ Cerai hidup inilah yang merupakan salah satu kasus dalam keluarga yang paling sukar ditangani, dan menjadi masalah yang serius karena dapat menimbulkan kemarahan yang terpendam juga menimbulkan kebencian dan jika memiliki anak dapat berdampak bagi masa depan anak itu.

Pandangan dari Kekristenan tidak mengiyakan terjadinya perceraian ketika masih hidup, Alkitab menjelaskan bahwa perceraian menjadi sah dan berlaku jika salah satu dari pasangan meninggal dunia, karena sumpah pernikahan yang bersifat sakral mengatakan bahwa bukan lagi dua melainkan satu dalam Kitab Matius 19:6 dan Markus 10:9 karena yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, oleh karena itu Bagaimana Gereja sebagai institusi yang menaungi jemaat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara umat Tuhan, dapat membantu jemaat yang mengalami permasalahan keluarga yang berpotensi mengakibatkan perceraian (cerai hidup).

² BPS Sulut, *Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan (Persen)*, (Sulut.bps.co.id), diakses 09 Desember 2021, Pkl. 16:20.

³ Badan Bahasa Kemendikbud, *Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), diakses 09 Desember 2021, Pkl. 17:07.

Gereja harus memberikan pelayanan, pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan yang terbaik bagi jemaat. Peran seorang pendeta sebagai konselor yang membimbing dan mendampingi jemaat untuk memberikan pertolongan dengan tujuan mendamaikan, sangat dibutuhkan untuk pencegahan perceraian suami istri yang masih hidup. Jika gereja hanya mementingkan pertumbuhan fisik saja tanpa melihat pertumbuhan rohani jemaat, akan berdampak pada pertumbuhan rohani jemaat yang tidak bertumbuh dan tidak dewasa dalam iman, tentu ini tidak sesuai dengan kehendak Allah.

Pastoral Konseling berfungsi untuk memberikan pertolongan yang mencakup mental, jasmani, sosial dan rohani, dan diantaranya bermanfaat untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan yang terganggu, membimbing dalam mengambil keputusan tentang masa depan, mengubah dan memperbaiki tingkah laku, juga dalam menopang mereka yang mengalami krisis mendalam, dan untuk menyembuhkan dalam arti melalui pendampingan yang dilakukan rela mendengarkan segala keluhan batin, dan kepedulian agar mereka yang mengalami boleh merasakan kasih, kelegahan dan rasa aman sebagai pintu masuk penyembuhan yang sebenarnya.⁴

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Pastoral Konseling sebagai sarana Preventif yang dapat digunakan pihak gereja dalam membantu jemaat, ketika mengalami permasalahan yang dapat mengakibatkan perceraian (cerai hidup) dalam kehidupan orang percaya.

⁴ Aart V. Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), hh. 12-14.

B. DESKRIPSI TEORETIK

1. Pastoral Konseling

a) Pengertian

Menurut Aart V. Beek, kata pastoral berasal dari bahasa latin “Pastor” atau dalam bahasa yunani disebut “Poimen” yang berarti Gembala. Secara tradisional, dalam kehidupan bergereja kata Gembala merujuk pada tugas Pendeta yang harus menjadi Gembala bagi domba-Nya. Pengistilaan ini dihubungkan pada diri Yesus Kristus dalam Kitab Yohanes 10 ayat 1-18 Yesus sebagai Gembala Yang Baik bersedia memberikan pertolongan dan pengasuhan kepada pengikut-Nya, bahkan rela mengorbankan nyawa-Nya.⁵ Pelayanan Pastoral bukan hanya dilakukan oleh pendeta, pastor, atau rohaniawan, tetapi dapat dilakukan oleh orang-orang percaya untuk melaksanakan tugas penggembalaan yang dipercayakan itu.⁶

Menurut Clinebell dalam Yohan Brek dan Toar Umbas, pendampingan pastoral merupakan suatu pelayanan dari gereja yang memberikan pertolongan dan penyembuhan agar setiap orang maupun kelompok dapat melewati berbagai proses kehidupan sehingga boleh bertumbuh dalam Kristus dan bermasyarakat.⁷

Darmawan dan Kaminudin berpendapat Arti kata Konseling secara etimologi istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu: *Conselium* yang berarti bersama yang dirangkaikan untuk memahami atau menerima. Selain itu, ada juga dari bahasa Anglo Saxon yaitu:

⁵ *Ibid.*, hh. 9-10.

⁶ Jacob D. Engel, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), h. 2.

⁷ Yohan Brek dan Toar Umbas, *Grief Pastoral Dalam Pendampingan Majelis Jemaat GMIST Musafir Kota Manado, Poimen, Jurnal Pastoral Konseling*, Vol.1 Nomor 1 (IAKN Manado Fakultas Teologi Prodi Pastoral Konseling, 2020), h. 6.

sellan yang mempunyai arti menyerahkan atau menyampaikan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis.⁹

Menurut Yakub Susabda Pastoral Konseling adalah hubungan timbal balik antara konselor dan konselinya, dalam hal ini antara hamba Tuhan dengan Orang/Jemaat yang meminta bimbingan, dimana konselor membimbing konseli ke suatu percakapan yang ideal yang memungkinkan konseli dapat dengan benar mengenal dan mengerti apa yang terjadi pada dirinya sendiri, masalahnya dan keadaan kehidupannya, sehingga dia dapat melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan mencoba mempunyai tujuan itu sebagai alat ukur kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya.¹⁰ Tulus Tu'u dalam Yohan Brek menjelaskan Pastoral Konseling mengandung arti mendampingi, membimbing, menuntun dan mengarahkan seseorang, dalam suatu pelayanan yang dilakukan hamba Tuhan sebagai konselor dengan tujuan menolong jemaat dalam suatu percakapan timbal balik.¹¹ Dalam proses Pastoral Konseling tumbuh rasa empati kepada sesama yang mengalami masalah kehidupan.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Pastoral Konseling adalah suatu pelayanan yang dilakukan oleh pelayan Tuhan sebagai Konselor Kristen terhadap jemaat atau merupakan suatu

⁸ Darmawan Harefa dan Kaminudin Telaumbanu, *Teori Manajemen Bimbingan dan Konseling*, (Banyumas: Pm Publisier, 2020), h. 56.

⁹ Badan Bahasa Kemendikbud, *Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), diakses 10 Desember 2021, Pkl. 09:17.

¹⁰ Yakub B. Susabda, *Pastoral Konseling*, Jilid 1, Cet. 9 (Malang: Gandum Mas, 2000), h. 4.

¹¹ Yohan Brek, Kepekaan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Gereja Kontemporer, *Poimen, Jurnal Pastoral Konseling*, Vol.1 Nomor 2 (IAKN Manado Fakultas Teologi Prodi Pastoral Konseling, 2020), h. 19.

¹² Totok S. Wiyasaputra, *Pengantar Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), h. 70.

tindakan bantuan seseorang kepada orang lain yang mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan untuk memberikan kekuatan, topangan dan bimbingan dengan tujuan orang tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode percakapan/konseling yang baik. Hal ini sesuai dengan Firman Tuhan dalam Kitab Efesus Pasal 4 ayat 2 dalam hal menunjukkan kasih kepada sesama untuk saling membantu sebagai seorang pelayan Tuhan.

b) Fungsi Pastoral Konseling

Berikut fungsi Pastoral Konseling menurut Aart V. Beek sebagai berikut:

a. Membimbing

Jika seseorang berjalan dan tersesat, dia memerlukan pertolongan orang yang terampil agar dapat menuntun dia menemukan jalan yang benar. Fungsi pastoral ini untuk mendampingi seseorang untuk memilih atau mengambil keputusan tentang apa yang akan dia tempu untuk menentukan tujuan hidupnya.

b. Mendamaikan/memperbaiki hubungan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, membutuhkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya, sehingga jika ada hubungan sosial dengan orang lain terganggu akan mengalami permasalahan emosional, hal ini dapat menimbulkan konflik antara seorang dengan yang lainnya. Hal ini perlu adanya orang ketiga yang melihat secara objektif permasalahan yang terjadi, pastoral konseling dapat berfungsi menjadi penengah untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan yang rusak/terganggu antara seorang dan lainnya.

c. Menopang

Ada kalanya seseorang mengalami dukacita, antara kehilangan sesuatu atau seorang yang dikasihinya, entah itu karna kematian atau perpisahan yang mendukakan hati, seringkali kehilangan orang yang dikasihi membuat seseorang terpuruk atau terjatuh, disini konselor tidak dapat berbuat banyak untuk menolong, tetapi bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan kehadiran dan keberadaan koselor yang meneduhkan, dibutuhkan untuk menopang dan mengurangi penderitaan seseorang yang begitu memukul hatinya.

d. Menyembuhkan

Apabila seseorang sakit atau menderita dia membutuhkan obat untuk penyembuhan dirinya, fungsi menyembuhkan melalui pastoral konseling ini penting dalam arti bahwa melalui tindakan yang dilakukan, dapat mendengarkan segala keluhan batin, dan kepedulian konselor akan membuat seseorang yang menderita merasa aman dan legah, ini sebagai langka awal untuk menemukan kesembuhan yang sebenarnya.

e. Mengasuh

Kehidupan berarti bertumbuh dan berkembang, dalam proses perkembangan dari masa bayi sampai dewasa terjadi perubahan bentuk dan fungsi. Perkembangan itu meliputi aspek emosional, cara berpikir, tingka laku, motivasi dan kemauan, kehidupan rohani, dalam interaksi dan sebagainya, dalam hal ini menolong mereka yang perlu seorang konselor dalam menumbuhkan potensi yang ada dalam diri mereka, tindakan yang dilakukan untuk melihat kira-kira potensi apa yang dapat menumbuh-kembangkan kehidupannya sebagai kekuatan yang diandalkan untuk melanjutkan kehidupan. Konselor menolong mereka untuk berkembang sehingga diperlukan pengasuhan kearah pertumbuhan melalui proses pastoral konseling.

f. Mengutuhkan

Fungsi ini sebagai tujuan utama dari pendampingan pastoral, yaitu mengutuhkan kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupannya, yakni fisik, sosial, mental dan spritual. Dengan kata lain menyempurnakan, sebagaimana keadaan awalnya tidak rusak dan masih utuh.¹³

Fungsi-fungsi di atas dapat disimpulkan pelayanan Pastoral Konseling sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan agar permasalahan-permasalahan yang membuat kehidupan rusak dapat diperbaiki sebagaimana sesuai yang dikendaki Tuhan dalam kehidupan orang percaya.

c) Bentuk-bentuk Pastoral Konseling

Menurut Tulus Tu'u dalam menangani berbagai permasalahan klien dapat dilakukan dengan berbagai bentuk Konseling seperti:

1) Konseling Edukasi

Konseling ini dapat dilakukan melalui khotbah, pemahaman akan isi Alkitab, diskusi kelompok, dan personal konseling. Konseling edukatif membantu konseli untuk memiliki pengetahuan antara bagaimana sikap dan perilaku, serta perbuatan yang lebih baik.

2) Konseling Spritual.

Bentuk konseling ini membawa konseli untuk kembali kepada Tuhan, dengan melawan, menyingkirkan, dan menghindari dosa.

3) Personal Konseling (Individu)

Bentuk konseling ini pada umumnya dimana hanya ada konselor dan konseli yang melakukan percakapan dan butuh kerja sama yang baik agar proses konseling dapat berhasil.

4) Konseling Kelompok

¹³ Aart V. Beek, *Pendampingan Pastoral*, hh. 13-16.

Bentuk konseling ini melibatkan beberapa orang atau kelompok dengan pendapat yang berbeda-beda. Di mana konseli di ajar untuk melihat pendapat dan pengalaman dengan konseli lain, sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat menguatkan seseorang dalam menjalani hidupnya.¹⁴

Dengan demikian untuk menangani masalah klien/konseli dapat di lakukan dengan berbagai bentuk konseling dengan menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang dihadapi klien/konseli.

d) Kemampuan/Skill

Yakub Susabda berpendapat dalam melakukan pelayanan pastoral konseling ada beberapa kemampuan atau skills yang diperlukan dalam poses tersebut, berikut kemampuan yang diperlukan dan dapat dipelajari:

a. Verbal Skill

Konseling sangat tergantung kepada kemampuan mengkomunikasikan kata-kata secara Verbal, dan itu termasuk kemampuan berbicara dan kemampuan memilih kata-kata berikut penjelasannya:

1) Kemampuan berbicara

Kemampuan berbicara sering kali terhambat karna cara berbicara konselor yang terbat-bata, gugup, muda panik, berputar-putar, mengulang-ulang kalimat, terlalu lirih atau sebaliknya terlalu keras, dan cenderung menghakimi, menyelidiki dan cenderung mau mengumpulkan data atau terlalu cepat menasehati.

2) Kemampuan memilih kata-kata

Kemampuan memilih kata-kata yang tepat juga ditentukan oleh kematangan pribadi konselor itu sendiri. Konselor harus

¹⁴ Tulus Tu'u, *Dasar-dasar Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Andy, 2007), hh. 160-

memiliki kepekaan apakah panggilannya kepada klien tepat adanya (mis, tante, adik, kakak, anda, ibu, atau memanggil nama keluarga, atau apa saja).

b. *Awareness of body language skill*

Ini adalah kemampuan untuk mengatur bahasa tubuh sedemikian rupah sehingga proses konseling yang sehat tidak terhambat. Konselor harus peka memperhatikan bahasa tubuh klien juga bahasa tubuh konselor itu sendiri. Konselor memperhatikan sikap duduk, pandangan mata, gerak-gerik tubuh klien dan lain-lain, dengan cara ini konselor bisa menangkap hal apa yang akan dikomunikasikan klien melalui bahasa tubuh.

c. *Observation Skill*

Kemampuan ini dilakukan untuk melihat hal apa yang sebenarnya terjadi kepada klien, dapat dilihat dari nada bicaranya dengan perhiasan yang di pakai, penataan rambut, pakaian yang di pakai, kebersihan badannya. Konselor akan melihat hubungan dari setiap komponen yang ada pada dirinya.

d. *Starting Skill*

Ini adalah kemampuan dimana konselor dapat memulai suatu percakapan konseling. Dalam starting skill diperlukan untuk bersikap dan menemukan kata-kata yang sesuai untuk pertemuan pertama dan sesi berikutnya.

e. *Building Rapport Skill*

Kemampuan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi percakapan yang kondusif, ketika klien merasa percaya, aman, dan senang untuk berkomunikasi dua arah dengan konselor. Keberhasilan kemampuan ini akan terbukti dengan munculnya perasaan percaya dari klien bahwa pikiran dan perasaannya dihargai dan dipahami oleh konselor.

f. *Responding Skill*

Ini adalah kemampuan untuk memberi respons untuk setiap kalimat yang diucapkan klien, skill ini adalah kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan menyusun dalam kalimat yang tepat dan mengomunikasikannya dengan nada serta sikap yang tepat.

g. *Acceptance Skill*

Acceptance skill adalah kemampuan konselor untuk menerima klien apa adanya, tidak menghakimi klien.

h. *Listening Skill*

Listening skill merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menangkap, merasakan, membayangkan, membaca, dan mengerti apa yang mau dikatakan di balik perkataan dan sikap klien.

i. *Understanding Skill*

Dalam konteks pelayanan konseling kemampuan untuk memahami klien merupakan salah satu kunci keberhasilan utama dalam konseling. Kemampuan ini untuk memahami mengapa klien berpikir, merasa, dan bertingka laku.

j. *Emphatik Skill*

Ini adalah kemampuan untuk merasakan perasaan klien dimana sebagai konselor dapat memberikan semangat kepada klien sehingga dia tidak terhanyut terhadap reaksi emosinya dengan permasalahan yang di hadapi.¹⁵

Dapat disimpulkan dalam proses konseling sangat dibutuhkan kemampuan atau teknik yang tepat dalam melakukan konseling, sehingga proses konseling bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

¹⁵ Yakub B. Susabda, *Menjadi Konselor yang Profesional*, (Yogyakarta: Andy, 2007), hh. 36-48.

e) Pendekatan Konseling

Totok S. Wiryasaputra berpendapat proses pastoral konseling harus berjalan sistematis yang memiliki tahap-tahap atau urutan yang pasti, dengan tujuan agar dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan memakai metode atau pendekatan yang jelas yang sudah teruji efektif dalam menolong konseli.¹⁶ Berikut pendekatan konseling menurut Totok S. Wiryasaputra dalam membantu konseli:

a. Pendekatan Psikoanalisis (Sigmund Freud 1856-1939)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral menolong konseli untuk menyadari masalah atau konflik yang ada dalam pikiran alam bawah sadar.

b. Pendekatan Eksistensial (Viktor Frankl 1905-1997)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral membantu menyadarkan konseli bahwa dirinya adalah makhluk yang bebas, yang dimana konseli memiliki kemampuan, kekuatan dan kemungkinan yang mereka dapat miliki.

c. Pendekatan Berpusat pada Person/Client-Centered (Carl Rogers 1902-1987)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral menjadikan keadaan sedemikian rupa, sehingga konseli bisa melakukan peneyelidikan mendalam terhadap dirinya dan mengetahui hal-hal yang menghalangi pertumbuhannya dan memahami dari berbagai sudut pandang dalam kehidupan dirinya yang dahulu tidak diakui atau bermasalah.

d. Pendekatan Gestalt (Fritz Perls 1893-1970)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral membantu konseli untuk mencapai kesadaran tentang pengalamannya dari waktu ke waktu.

¹⁶ Totok S. Wiryasaputra, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, (Yogyakarta: Seven Books, 2019), hh. 201-202.

e. Pendekatan Adlerian (Alfred Adler 1870-1937)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral membantu konseli menciptakan tujuan dan arti hidup yang sebenar-benarnya.

f. Pendekatan Analisis Transaksional (Eric Berne 1910-1970)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor membantu konseli untuk mempunyai kebebasan sendiri, memilih yang mereka inginkan dan membantu konseli dalam mengevaluasi kembali keputusan atau komitmen masa lalu yang pernah dibuat dan membuat komitmen baru menurut kesadaran yang penuh.

g. Pendekatan Behavioral (Albert Bandura 1925-kini)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral membantu klien untuk menghilangkan perilaku menyimpang dan mempelajari perilaku yang lebih efektif.

h. Pendekatan Emotif-Rasional (Albert Ellis 1913-kini)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor pastoral membantu konseli untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif yang cenderung merusak dirinya sendiri dan membantu mereka untuk lebih menghargai diri, serta berpikir positif maupun rasional tentang kehidupan.

i. Pendekatan Realitas (William Glasser 1925-2013)

Pendekatan ini bertujuan agar konselor dapat membantu konseli menjadi kuat dan berpikir rasional secara emosi dan pikiran untuk menerima tanggung jawab atas hidupnya.¹⁷

Dari beberapa pendekatan yang sudah diuraikan, peneliti menyimpulkan dalam melakukan tindakan pastoral konseling perlu adanya perencanaan untuk melakukan konseling pastoral dalam membantu setiap permasalahan yang klien hadapi agar penanganannya bisa lebih efektif dalam menolong dan membantu klien.

¹⁷ *Ibid.*, hh. 205-224

f) Tahapan Proses Penanganan Pastoral Konseling

Agar proses penanganan Pastoral Konseling dapat berjalan dengan maksimal, sehingga dapat membantu konsili atau jemaat dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya, berikut tahapan proses konseling, menurut Totok S. Wiryasaputra sebagai berikut:

a. Pertama, menciptakan hubungan kepercayaan

Tujuan dari tahapan ini untuk menjalin hubungan kepercayaan antara pemberi bantuan sebagai seorang konselor patoral dan konseli, agar konseli/jemaat percaya terhadap konselor pastoral dan bisa terbuka menceritakan semua yang menjadi permasalahannya.

b. Kedua, mengumpulkan data

Tahapan ini bisa dilakukan ketika sesi pertama perjumpaan atau paling lambat pada perjumpaan sesi kedua proses konseling, dalam tahapan ini konselor pastoral berusaha mengumpulkan informasi, data, fakta, riwayat hidup konseli/jemaat dan persoalan atau masalah yang dialaminya.

c. Ketiga, menyimpulkan sumber masalah (Diagnosa)

Tahapan menegakkan diagnosa atau menyimpulkan sumber masalah ini, jika memungkinkan bisa dilakukan pada perjumpaan pertama, kedua atau paling lambat sampai sesi ketiga proses konseling, paling tidak diagnosa sementara, dalam tahapan ini koselor pastoral melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu informasi dengan informasi lain dengan kata lain, konselor pastoral melakukan sintesis dan menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama atau keprihatinan batin pokok yang sedang digumuli oleh konseli/jemaat.

d. Keempat, membuat rencana tindakan (Treatment Planning)

Tahapan sesi ini dapat dilakukan dari awal perjumpaan sampai sesi ketiga perjumpaan setelah diagnosa, tahapan ini bertujuan untuk

mengemukakan tujuan konseling secara rinci, rencana tindakan yang dilakukan, sampai bagaimana proses pertolongan yang dilakukan.

e. Kelima, tindakan (Treatment)

Pada tahapan ini, jika perlu dapat dilakukan treatment pada pertemuan sesi pertama, dalam tahapan ini konselor pastoral melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan, semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan dari hasil tindakan, perubahan atau pertumbuhan yang terjadi dan apakah harus ada atau membutuhkan kolega profesi lain yang membantu, juga apakah perlu memerlukan rujukan.

f. Keenam, mengkaji ulang dan evaluasi

Sebagai usaha yang berkesinambungan perlu adanya *review* dari waktu ke waktu dan evaluasi dilakukan untuk menilai kembali, baik proses maupun hasil akhirnya, untuk melihat manfaat proses konseling yang sudah dilakukan dan sebagai pengalaman bagi konselor pastoral dalam melakukan pelayanan pastoral yang lebih baik lagi.

g. Terakhir memutuskan hubungan-terminasi

Tahapan ini dilakukan pada tahapan akhir pertemuan, untuk mengakhiri proses konseling, karena konseling merupakan hubungan profesional maka konselor pastoral harus memutuskan hubungan konselingnya, meskipun demikian bukan akhir dari segalanya, hubungan sosial dengan konseli/jemaat dapat diteruskan.¹⁸

Seorang konselor pastoral harus memahami tahapan dalam proses konseling, agar dapat berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan penanganan yang jelas.

¹⁸ *Ibid.*, hh.195-199.

2. Preventif Perceraian

1. Pengertian

Kata Preventif diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bersifat mencegah agar supaya tidak terjadi apa-apa, suatu upaya pencegahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Sedangkan perceraian diartikan perpisahan atau perpecahan, pisah antara suami dan istri.¹⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 menjelaskan perceraian adalah putusanya atau selesainya perkawinan, dan Pasal 1 tentang Perkawinan diartikan sebagai hubungan antara perempuan dan laki-laki yang membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Jadi peneliti mengartikan Preventif Perceraian adalah suatu tindakan upaya dalam rangka mencegah terjadinya perpecahan atau perpisahan antara pasangan suami dan istri.

2. Pandangan Alkitab Mengenai Perceraian

a. Pandangan Paulus

Dari surat-surat Paulus, dapat ditemukan jelas mengenai perceraian ada di dalam suratnya pertama kepada jemaat di Korintus pasal 7:1-16. Teks ini secara keseluruhan membahas tentang pernikahan, termasuk di dalamnya perihal mengenai perceraian. Di dalam ayat 10-11 dengan jelas Paulus menentang perceraian hidup dari siapapun pasangan yang sudah di persatukan di dalam pernikahan kudus, disini sangat jelas bahwa perceraian hidup tidak diperbolehkan sama sekali. Tetapi apa sesungguhnya yang menjadi

¹⁹ Badan Bahasa Kemendikbud, *Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), diakses 11 Desember 2021, Pkl. 10:31.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan, diunduh 11 Desember 2021, Pkl. 11:22.

fokus pembahasan Paulus, apakah benar Paulus menyetujui perceraian hidup tanpa adanya pengecualian seperti dalam pengajaran Yesus di Mat19:1-12; Mar 10:1-12.

Tujuan Paulus menulis surat ini untuk menasihatkan jemaat di Korintus karena sudah tidak memiliki kesatuan dan akhirnya menimbulkan perpecahan, bukan hanya itu tetapi juga karena jemaat korintus sebagai jemaat yang besar sudah melakukan dosa-dosa moral, salah satunya ialah perceraian sehingga Paulus memberikan nasihat khusus mengenai pernikahan (1 Kor 7:1-40) yang di dalamnya ada nasihat mengenai perceraian. Di bagian ini Paulus membicarakan hal-hal yang timbul dalam surat dari orang korintus, bagian ini juga bukan suatu buku pelajaran tentang pernikahan, tetapi menjawab enam pertanyaan tentang pokok-pokok itu yang memiliki asas umum dalam ay 17-24. Persoalan-persoalan yang dikemukakan orang Korintus agaknya disebabkan karena adanya bermacam-macam kebudayaan yang diwakili di dalam jemaat mereka, Yahudi, Yunani dan Romawi masing-masing dengan pendekatannya sendiri mengenai pernikahan. Jadi menurut Paulus, apakah perceraian diperkenankan bagi sepasang orang Kristen? Tidak, tanpa pengecualian apapun seperti yang ada di dalam pengajaran Yesus dalam Mat 19:1-12; Mar 10:1-12.²¹

Namun sebetulnya Paulus tidak membicarakan seperti yang ada di dalam Mat 19:1-12; Mar 10:1-12, sebaliknya, Paulus sedang membicarakan perpisahan tanpa perceraian resmi. Mungkin yang dibicarakan adalah keadaan dimana seorang anggota pasangan itu berperilaku sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan jasmani atau rohani pasangan nikahnya dan anak-anaknya. Dalam keadaan semacam ini baik untuk seorang meninggalkan rumahnya dan tetap tinggal tidak menikah. Tidak dapat dipikirkan bahwa Paulus

²¹ Donald Guthrie, *Tafsiran Alkitab Masakini 3*, (Jakarta: YKKB, 2013), h. 491-492.

menganjurkan seorang anggota pasangan tetap tinggal dengan pasangannya yang terus menerus melukai dan berlaku kasar terhadap dia dan anak-anaknya.²²

b. Pandangan Yesus

Pengajaran Yesus mengenai perceraian tertulis di setiap Injil yang ada yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, walaupun berbeda-beda orang yang menulis tetapi kisahnya sama. Injil Markus 10:1-12, kisahnya saat Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan boleh tidakah perceraian itu, dan Yesus menjawab tegas tidak boleh, mereka sebetulnya ingin menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Yesus berbeda dan sesat karena berbeda dengan hukum-hukum perjanjian lama terlebih khusus mengenai pengajaran Musa, dan benar merekapun mengajukan keberatan tersebut, Yesus pun menjawab bahwa memang Musa mengizinkan orang bercerai asal membuat surat cerai, padahal pada saat itu Musa terpaksa karena ketegaran orang-orang pada saat itu yang seperti orang-orang farisi. Sekali lagi persoalan dikemukakan orang farisi adalah didorong oleh rasa dengki untuk mencobai Yesus. Perceraian pada waktu itu menjadi pokok perdebatan, ada dua aliran pemikiran yang berbeda. Hukum Musa (Ul 24:1-4) menyatakan bahwa suami bisa memberikan surat cerai kepada isterinya, jika ia dapatkan hal-hal yang tidak senonoh pada isterinya itu (Zinah).²³

Hal inilah yang dikutip Yesus dan kata Zinah disini yang dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya ialah *porneia* memiliki banyak arti yaitu *Asusila*, *kebejatan seksual*, dan *ketidaksetiaan pernikahan*, oleh karena itu menurut Yesus perceraian itu bisa jika alasannya karena sudah adanya ketidaksetiaan pernikahan dalam hal ini kejahatan seksual. Ketika Yesus mengecam perceraian dalam teks ini yang

1890. ²² LAI, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, (Malang: Gandum Mas, 2012), h.

²³ F.F Bruce, *Tafsiran Alkitab Masakini 3*, (Jakarta: YKBK, 2013), h. 158-159.

dikecamnya bukanlah perpisahan karena zinah melainkan perceraian dalam PL yang mengizinkan jikalau suami menemukan bahwa istrinya sudah tidak perawan lagi setelah pernikahan. Allah menginginkan agar dalam kasus semacam itu pasangan suami istri tetap bersatu, akan tetapi, Ia mengizinkan perceraian dalam kasus semacam itu karena orang sudah keras hatinya.²⁴

Pandangan Alkitab di atas mengenai Perceraian hidup, menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antar Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, Yesus dengan Musa, Yesus dengan Paulus, ataupun Paulus dengan Musa. Karena semua dengan konteks, situasi dan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dengan satu prinsip bahwa Alkitab jelas mengajarkan bahwa suatu dosa besar bagi suami dan istri yang sudah disatukan dalam pernikahan kudus lalu bercerai dengan alasan yang tidak Alkitabiah. Oleh karena itu perceraian hidup itu tidak boleh bagi orang percaya.

C. METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan Pastoral Konseling, menjadi sarana yang digunakan dalam upaya Preventif Perceraian (cerai hidup), di Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST).

Menurut John W. Creswell, langkah-langkah penelitian kualitatif menyangkut usaha-usaha penting, dalam menggali informasi lewat pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan Data dari informan, sesuai dengan tema-tema umum dan khusus, lalu menafsirkan apa yang menjadi maksud atau makna dari Data yang di dapat.²⁵ Sedangkan Lexy J. Moleong berpendapat, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

²⁴ LAI, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, (Malang: Gandum Mas, 2012), h. 1543.

²⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hh. 4-5.

menghasilkan cara analisis, dengan tidak menggunakan hasil analisis statistik atau secara kuantitatif yang bersifat angka.²⁶ Penelitian ini telah dilakukan secara acak di Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, tentang tindakan Pastoral Konseling yang dilakukan Gereja Masehi Sangehe Talaud (GMIST) dalam upaya Preventif Percerain (cerai hidup) bagi warga gereja, sebagai berikut:

1. Pastoral Konseling Pra Pernikahan

Gereja dalam hal ini perlu mengatur layanan pastoral pra pernikahan secara tertib. Karena memang untuk pokok ini hampir tidak ada dalam pelayanan gereja saat ini. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan anggota jemaat untuk melangsungkan pernikahan dan siap menjadi keluarga Kristen yang berbahagia. Ukuran kebahagiaan bukan pada kemampuan ekonomi keluarga, melainkan yang paling penting adalah sejauh mana jemaat yang akan menikah diberikan pengajaran tentang bagaimana menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Anggota jemaat dipersiapkan untuk mengerti arti penting dari suatu pernikahan Kristen. Pastoral Pra Pernikahan akan dapat dilakukan oleh para Pendeta yang memahami tahapan-tahapan dengan menggunakan teknik dan pendekatan pastoral konseling secara baik dan profesional.

2. Pastoral Konseling Pernikahan

Gereja dalam hal ini perlu menata ulang konstruksi layanan Pastoral Konseling pernikahan. Karena selama ini gereja hanya melakukan kegiatan penggembalaan persiapan pernikahan yang dilaksanakan paling lama 2 jam dalam gereja. Itupun hanya ibadah dan nasehat-nasehat persiapan pernikahan kemudian dilanjutkan dengan pengaturan teknis dari Tata Ibadah

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

Pernikahan. Kemudian jemaat yang telah menikah dibiarkan begitu saja untuk melewati tahap demi tahap kehidupan baru mereka menjadi keluarga Kristen.

3. Pastoral Konseling Keluarga

Gereja perlu melakukan pelayanan pastorak konseling keluarga secara rutin baik terencana dalam penataan program pendeta dan jemaat maupun secara tidak terencana, namun itu dapat dilakukan setiap saat dalam kunjungan-kunjungan pastoral konseling yang dilakukan oleh pendeta di jemaat.

E. PENUTUP

Gereja sebagai alat Tuhan dalam menjaga dan memelihara umat Tuhan, sudah menjadi tanggung jawab, untuk menggembalakan “domba-domba-Nya”, tugas yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah menggembalakan “domba-dombaNya”. Kata yang digunakan dalam Kitab Yohanes 21 ayat 15 dan 17 dalam bahasa asli adalah *boske*, yang dengan jelas menyatakan untuk memberi mereka makan, namun kata yang digunakan dalam ayat 16 adalah *poimaine*, yang jauh lebih menyatakan tindakan mengerjakan semua tugas seorang gembala bagi mereka: “Berilah anak-anak domba makanan yang sesuai bagi mereka, dan berilah juga domba-domba makanan yang cocok. Carilah dan beri makan domba-domba yang hilang dari umat Israel”. Perhatikan, merupakan tugas semua pelayan Kristus untuk memberi makan domba-domba dan anak-anak dombaNya. Berilah mereka makan, artinya, ajarlah mereka, karena ajaran Injil adalah makanan Rohani, membimbing mereka ke padang rumput yang hijau berarti memimpin mereka dalam peribadatan jemaat dan menjalankan semua ketetapan ibadah bagi mereka. Gembalakan mereka secara pribadi sesuai dengan keadaan dan masalah mereka masing-masing. Bukan sekedar meletakkan makanan di hadapan mereka tetapi menyuapi mereka dengan

makanan tersebut, baik mereka yang lemah dan tidak dapat makan sendiri, Tuhan mengangkat gembala-gembala, menitipkan umat-Nya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, dan yang mau memelihara domba-Nya demi Dia.²⁷

DAFTAR PUSTAKA

Badan Bahasa Kemendikbud, *Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016).

Beek, Aart. V, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2015).

-----, Kepekaan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Gereja Kontemporer, *Poimen, Jurnal Pastoral Konseling*, Vol.1 Nomor 2 (IAKN Manado Fakultas Teologi Prodi Pastoral Konseling, 2020).

Brek, Yohan dan Toar Umbas, Grief Pastoral Dalam Pendampingan Majelis Jemaat GMIST Musafir Kota Manado, *Poimen, Jurnal Pastoral Konseling*, Vol.1 Nomor 1 (IAKN Manado Fakultas Teologi Prodi Pastoral Konseling, 2020).

BPS, *Jumlah Nikah Talak dan Cerai Serta Rujuk 2007-2016*, linkTableDinamis (bps.go.id).

BPS Sulut, *Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan (Persen)*, (Sulut.bps.co.id).

Creswell, John. W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Engel, Jacob. D, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).

Guthrie, Donald, *Tafsiran Alkitab Masakini 3*, (Jakarta: YKKBK, 2013).

²⁷ Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 12-21*, terjemahan Iris Ardaneswari, et al., (Surabaya: Momentum, 2010), hh. 1454-1455.

Harefa, Darmawan dan Kaminudin Telaumbanu, *Teori Manajemen Bimbingan dan Konseling*, (Banyumas: Pm Publiser, 2020).

Henry, Matthew, Tafsiran Matthew Henry Injil Yohanes 12-21, terjemahan Iris Ardaneswari, et al., (Surabaya: Momentum, 2010).

LAI, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, (Malang: Gandum Mas, 2012).

Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Susabda, Yakub. B, *Pastoral Konseling*, Jilid 1, Cet. 9 (Malang: Gandum Mas, 2000).

-----, *Menjadi Konselor yang Profesional*, (Yogyakarta: Andy, 2007).

Tu'u, Tulus, *Dasar-dasar Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Andy, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Wiyasaputra, Totok. S, *Pengantar Konseling Pastoral*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014).

Wiryasaputra, Totok. S, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, (Yogyakarta: Seven Books, 2019).